

**KEWENANGAN PENYELESAIAN KASUS PENCABULAN DIACEH  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota  
Langsa)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**SALMAH**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
NIM : 2032017057**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
TAHUN 2022 M / 1444 H**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “**Kewenangan Penyelesaian Kasus Pencabulan Di Aceh (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)**”. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 14 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syar’iyah pada Fakultas Syar’iyah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 14 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua,



Syawaluddin Ismail, Lc,MA  
NIDN. 2002107801

Sekretaris,




Muhazir, M.H.I  
NIP. 19881111201903 1 007

Anggota I,



H. Yasir Amri, MA  
NIP. 197608232009011007

Anggota II,




Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Lc.,MA  
NIP. 198504022018011002

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Langsa



  
Dr. ZULFIKAR, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salmah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Seruway, 03 Juli 1999  
NIM : 2032017057  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Dusun maju, desa pekan seruway, Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kewenangan Penyelesaian Kasus Pencabulan Di Aceh (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)**" adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Langsa, 14 Februari 2022  
Yang Membuat Pernyataan

Salmah  
2032017057

# SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)


Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh :

**SALMAH**  
2032017057

**Disetujui Oleh**

Pembimbing I



Syawalluddin Ismail, Lc. Ma  
NIDN. 2002107801

Pembimbing II



Muhazir, M.H.I  
NIP. 19881111201903 1 007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **“Kewenangan Penyelesaian Kasus Pencabulan Di Aceh (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)”**, Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, MA, Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Drs. Muhammad Suhaili Sofyan,Lc.MA, Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Langsa sekaligus sebagai dosen Penasihat Akademik Penulis.

3. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Syawalluddin Ismail, Lc.MA, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Muhazir, M.H.I selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
7. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
8. Kepada Pihak Pengadilan Negeri Langsa, dan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah bersedia melayani, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai agar mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian.
9. Ayahanda tercinta Abu Thalib , Ibunda tercinta Basiyah yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: abang dan kakak yang telah membantu,

memberikan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang menyelesaikan tugas skripsi ini.

10. Para sahabat dan teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sendiri.

Langsa, 14 Februari 2022  
Yang Membuat Pernyataan

Salmah  
2032017057

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN .....	
LEMBAR KEASLIAN .....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Devinisi Istilah.....	4
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Kerangka Teori.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pencabulan Dalam Hukum Jinayat Islam.....	15
B. Pencabulan Dalam Qanun Jinayat Aceh.....	17
C. Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP.....	22
D. Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Indonesia.....	26
<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Putusan Perkara Pencabulan .....	38
B. Penyelesaian Kasus Pencabulan Di Langsa .....	48
C. Kewenangan Pencabulan Di Kota Langsa .....	51
D. Analisa Penulis .....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	

## ABSTRAK

**Nama: Salmah, NIM: 2032017057, Fakultas/Jurusan: Syariah/ Hukum Tata Negara, Judul: “Kewenangan Penyelesaian Kasus Pencabulan Di Aceh (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)”.**

Pencabulan adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, dualisme hukum dalam penyelesaian kasus pencabulan di Aceh, hingga para pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, dilihat dari fenomena tersebut jika ada satu kesalah namun ada dua peraturan yang mengaturnya, secara pidana Indonesia juga secara Qanun Jinayat. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk putusan pencabulan pada mahkamah Syar’iyah dan pada Pengadilan Negeri di Kota Langsa dan untuk mengetahui siapakah yang berwenang dalam penyelesaian kasus pencabulan di Kota Langsa. Penelitian ini bersifat penelitian doktrinal yaitu penelitian ini memberi penjelasan secara sistem aturan hukum serta menganalisis hubungan peraturan dengan daerah serta memprediksi pembangunan masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk putusan pada pencabulan pada Mahkamah Syar’iyah Langsa melihat perkara pencabulan sebagai kejahatan biasa yang tergolong dalam Jinayat, dan terhadap pelaku dikenakan sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan bentuk putusan pencabulan pada Pengadilan Negeri Langsa melihat tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan Kejahatan Khusus serta dihukum juga dengan ketentuan hukum yang khusus tentang perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum tindak pidana pencabulan merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah karena Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat lahir dari pengemplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, UU ini merupakan UU kekhususan Aceh, maka jika dihubungkan dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dapat dikategorikan sebagai peraturan yang khusus, sehingga dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum.

***Kata Kunci : Kewenangan Penyelesaian Pencabulan di Aceh***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan yaitu pencabulan adalah kata dasarnya cabul, yaitu keji dan kotor sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak sononoh), tidak susila, bercabul berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul, film porno, keji dan kotor.<sup>1</sup> Cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>2</sup>

Di Aceh, kekerasan seksual/pencabulan juga menjadi salah satu isu krusial. Komnas Perempuan dalam pernyataan sikapnya menyatakan keprihatinannya yang mendalam dengan terus meningkatnya kekerasan terhadap perempuan/anak, khususnya kekerasan seksual di Aceh. Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020, setidaknya dilaporkan sebanyak 3.695 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Aceh.<sup>3</sup>

Di Kota Langsa berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat pada tahun 2019

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 142

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, edisi revisi (Citra Aditya, Bandung, 2008), hlm 159.

<sup>3</sup> Dikutib dari <https://www.konde.co/2020/10/komnas-perempuan-perkuat-perlindungan.html/> pada 22 April 2021.

sejumlah 79 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan pada tahun 2020 sejumlah 82 kekerasan seksual terhadap anak.<sup>4</sup>

Faktor yang menjadi penyebab pencabulan yaitu yang terutama sekali kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, kemudian adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pencabulan, dan belum maksimalnya penegakan hukum terhadap para pelaku pencabulan.<sup>5</sup>

Dualisme hukum dalam penyelesaian kasus pencabulan di Aceh, hingga para pelaku dapat di jerat dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pelaku dapat dijerat dengan Hukuman Minimal 5 tahun penjara, dan maksimal 15 tahun penjara. Selain itu juga dapat dihukum dengan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat yang ketentuannya sebagai berikut “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

---

<sup>4</sup>Dikutip dari, <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/uploads/2020/04/p2tp2a-provinsi.pdf>, pada 25 April 2021.

<sup>5</sup>Dikutip dari, <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/uploads/2020/04/p2tp2a-provinsi.pdf>, pada 25 April 2021.

Pada praktik hukum di Aceh, terhadap perkara pidana secara umum telah di atur dalam ketentuan pidana seperti pidana pencabulan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat juga mengatur tentang hal perbuatan Pencabulan. dilihat dari fenomena tersebut jika ada satu kesalahan namun ada dua peraturan yang mengaturnya, secara pidana Indonesia juga secara Qanun Jinayat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengambil judul **“KEWENANGAN PENYELESAIAN KASUS PENCABULAN DI ACEH (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk putusan pencabulan pada mahkamah Syar’iyah dan pada Pengadilan Negeri di Kota Langsa?
2. Siapakah yang berwenang dalam penyelesaian kasus pencabulan di Kota Langsa?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bentuk putusan pencabulan pada mahkamah Syar’iyah dan pada Pengadilan Negeri di Kota Langsa.
- 2) Untuk mengetahui siapakah yang berwenang dalam penyelesaian kasus pencabulan di Kota Langsa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni:

##### 1. Secara Teoretis

Dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang dampak yang ditimbulkan akibat dualisme pemidanaan dalam penyelesaian perkara pencabulan di Aceh. Sekaligus menjadi bahan bacaan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah dualisme pemidanaan dalam penyelesaian perkara pencabulan di Aceh.

##### 2. Secara Praktis

Untuk memberi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan. Dan memberi sumbangan informasi khususnya aparat penegak hukum.

#### **E. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan.

##### 1. Kewenangan

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>6</sup> Kewenangan juga diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm 263.

bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektifitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.

## 2. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>7</sup>

## 3. Kasus

Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.<sup>8</sup>

## 4. Pencabulan

Pencabulan adalah perbuatan keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).<sup>9</sup> Secara ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengartikan Pelecehan Seksual/cabul adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm 182.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 120

<sup>9</sup> Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cabul>, Pada Tanggal 09 Februari 2021.

nafsu birahi kelamin, mialnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.<sup>10</sup>

## **F. Penelitian terdahulu**

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari penelitian sebelumnya :

1. Artikel Hukum yang di susun oleh Liza Agnesta Krisna dengan judul “Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh”.

Adapun rumusan masalah mengapa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa Aceh?.

Hasil penelitian, dualisme terjadi akibat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada Mahkamah Syar'iyah. Penanggulangan yang harus dilakukan

---

<sup>10</sup> Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm 33.

oleh Mahkamah Syar'iyah adalah melengkapi sarana dan prasarana sistem peradilan anak yang memadai.<sup>11</sup>

2. Artikel hukum yang disusun oleh Efa Laela Fakhriah, Yusrizal dengan judul "Kewenangan Mahkamah Syariah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Indonesia".

Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh?

Hasil penelitian Wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang mu'amalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum. Penyempurnaan yang menyangkut dengan kewenangan tambahan dari Mahkamah Syar'iyah tersebut harus dibuat dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Liza Agesta Krisna, "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh", Jurnal Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, 2019.

<sup>12</sup> Efa Laela Fakhriah, Yusrizal dengan judul "Kewenangan Mahkamah Syariah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Indonesia". Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2019.

Dari penelitian terdahulu yang telah penulis peroleh diatas, dapat penulis tuliskan perbandingan antara persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbandingan antara persamaan dan perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Judul Artikel	Persamaan	Perbedaan
1.	Artikel Hukum yang disusun oleh Liza Agnesta Krisna dengan judul “Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh”.	Mengkaji kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam penyelesaian Perkara Pencabulan	Melihat dampak terhadap Pelaku, sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada dualisme aturan.
2.	Artikel hukum yang disusun oleh Efa Laela Fakhriah, Yusrizal dengan judul “Kewenangan Mahkamah Syariah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Indonesia”.	Mengangkat permasalahan kewenang Mahkamah Syar’iyah	Lebih melihat kewenangan Mahkamah Syar’iyah secara umum, sedangkan penulis melihat kewenangan Mahkamah Syar’iyah secara khusus dalam penyelesaian perkara Pencabulan

Penelitian terdahulu yang tersebut di atas hanya memiliki sedikit persamaan dengan Skripsi penulis yaitu mengangkat permasalahan pencabulan, namun tidak ada kesamaan pada objek penelitian, penelitian

skripsi penulis lebih berfokus pada dualisme aturan terhadap satu kejahatan serta lebih berfokus kepada kewenangan Absolute Peradilan, maka oleh sebab itu penelitian skripsi ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **G. Kerangka teori**

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif.

Di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua

tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.<sup>13</sup>

Hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan, Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>14</sup>

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

---

<sup>13</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet.9. (Ghalia Indonesia Jakarta, 2008), hlm 76.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014), hlm 73.

## H. Metode penelitian

Metode penelitian secara umum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>16</sup>

Jenis penelitian doktrinall diambil karena dalam penelitian penulis ingin menimbulkan kaidah-kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum.

### 2. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### a) Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, Penulis memilih

---

<sup>15</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo, Jakarta, 2010), hlm 2.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hlm 35.

<sup>17</sup> *Ibid.*

pendekatan ini karena Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

b) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Dalam penelitian ini penulis lebih dominan menggunakan jenis pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Penulis memilih pendekatan ini karena ingin menelaah kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Serta melihat dampak yang timbul karena ketidak sesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya.

### 3. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Salinan putusan perkara pidana pencabulan yang di ambil dari Pengadilan Negeri Langsa Perkara

Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Lgs Dan Mahkamah Syar'iyah Langsa  
Perkara Putusan Nomor XXX/JN/2020/MS-Lgs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Buku-buku ilmiah dibidang hukum.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

5. Teknik Analisi Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan-bahan hukum ke dalam suatu sistem informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 4 (empat) bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** Dalam Bab I dimuat antara lain yaitu tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II Landasan Teori** Memaparkan teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu pada Sub A menjelaskan tentang tindak pidana pencabulan pada KUHP, Sub B menjelaskan tentang Pencabulan dalam Qanun Jinayat Aceh, Sub C sub C menjelaskan tentang kewenangan perspektif hukum Indonesia yang terdiri dari pengertian kewenangan dan fungsi kewenangan dalam kajian hukum.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Bab ini menguraikan pada Sub A Bentuk putusan perkara pencabulan yang terdiri dari putusan perkara pencabulan pada pengadilan negeri dan putusan pencabulan pada Mahkamah Syar'iyah, Sub B menjelaskan tentang penyelesaian kasus pencabulan di Kota Langsa yang terdiri dari penyelesaian pencabulan pada Pengadilan Negeri Langsa, penyelesaian

pencabulan Pada Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada sub C menjelaskan tentang kewenangan dalam penyelesaian perkara pencabulan yang terdiri dari tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri, tugas, fungsi pengadilan Mahkamah Syar'iyah, dan kewenangan absolut dalam penyelesaian perkara pencabulan di Langsa. Pada Sub D menjelaskan tentang analisa penulis.

BAB IV PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pencabulan Dalam Hukum Jinayat Islam

Kata Jinayah merupakan bentuk suatu kata verbal noun dari kata jana. Kata Jana memiliki arti berbuat dosa atau dapat juga memiliki arti yaitu salah. Orang yang berbuat salah disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan atau korban disebutlah mujna'alaih. Kata Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.<sup>18</sup>

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Dengan adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh korbannya sendiri.<sup>19</sup>

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenamedia Grup 2016), hlm 2.

<sup>19</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 80.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul : menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasang-pasangan, dan hal inilah yang menjadi tanda kekuasaannya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, juga merupakan pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam Al-Quran dianggap sebagai suatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, penganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabdian ciptaannya.

Ada tiga pendapat mengenai pandangan hukuman islam terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur :

1. Dibunuh bagi pelaku pelecehan seksuan terhadap anak, maka pelaku dibunuh secara mutlak walaupun pada halnya Al-Quran tidak hanya menetapkan larangan, sekaligus mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarnya merupakan dosa besar.

2. Had Zina yakni seksual illegal antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah diatur dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2-3 perempuan dan laki-laki yang berzina , deralah tiap-tiap seseorangdari keduanya 100 kali.
3. Hukuman Ta'zir hukuman ini adalah bersifat pembelajaran/pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya di tetapkan oleh Syara' yang dalah hukuman ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayat yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarah.<sup>21</sup>

### **B. Pencabulan Dalam Qanun Jinayat Aceh.**

Dalam qanun Jinayat Aceh tidak menyebut secara khusus mengenai penegertian pencabulan, namun dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hanya menjelaskan tentang pengertian pelecehana seksual.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>22</sup>

Secara umum diartikan, Pencabulan yang berasal dari kata dasar “cabul” menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat : berbuat tak senonoh, gambar, bacaan : gambar, bacaan yang melanggar kesusilaan Adapun menurut Kamus Hukum cabul artinya berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang.

---

<sup>21</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Op.Cit*, hlm 41.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Ada dua bentuk sanksi pencabulan di Aceh, yaitu Kurungan penjara dan Cambuk :

### 1) Kurungan Badan

Sanksi kurungan badan di atur dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dalam pasal tersebut menjelaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.<sup>23</sup>

Sanksi pencabulan dengan kurungan badan didasari pada ketentuan Ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang ketentuannya sudah diubah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ketentuannya sebagai berikut :

#### Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

---

<sup>23</sup> Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.<sup>24</sup>

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81 A

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

---

<sup>24</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>25</sup>

#### Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka

---

<sup>25</sup> Pasal 81 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.<sup>26</sup>

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

---

<sup>26</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>27</sup>

## 2) Sanksi Cambuk

Sanksi cambuk terhadap pelaku pencabulan secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat yang menegaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkoasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.<sup>28</sup>

Penegakan Hukum Pencabulan Di Aceh, Penegakan hukum merupakan sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), hal ini

---

<sup>27</sup> Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat.

dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum yaitu manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagai mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan.<sup>29</sup>

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol, hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan, untuk mendapatkan keadilan tersebut tentu saja diperlukan upaya penegakan hukum.<sup>30</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan *globalisasi* saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukumselalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatanyang meliputi berbagai pihak

---

<sup>29</sup>Deddyta Sitepu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Disertai Penganiayaan" (Skripsi, Fakultas Hukum UYniversitas Lampung, Bandar Lampung 2017), Hlm 15.

<sup>30</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, 2001), hlm 32.

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>31</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pelaku tindak pidana, dapat dilakukan penegakan hukum terhadapnya apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bina cipta, cet ke 4, Bandung, 2011), hlm 99.

<sup>32</sup> Dedyta Sitepu, *Op.Cit*, hlm 85.

Penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Aceh, dapat diadili oleh dua Instansi Peradilan Yaitu Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Syar'iyah. Di aceh pada umumnya pelaku tindak pidana pencabulan dihukum dengan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menegaskan. Hukumannyapun bervariasi dimulai dari Hukuman kurungan bahkan ada juga yang dijatuhkan hukuman Cambuk bagi pelaku pencabulan di aceh.

Kemudian selain dari itu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di aceh juga dihukum dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ada dua aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan pencabulan di aceh, secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan secara khusus diatur dalaam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

### **C. Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP**

Pegertian pencabulan ada dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Ada pendapat Ahli dalam mendefinisikan Pencabulan menurut R. Sughandhi dalam asumsi

mengatakan tentang pencabulan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>33</sup>

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.<sup>34</sup>

Perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan *homoseksualitas* atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan.

Pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang marak akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman terhadap sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. “Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin”.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> H, Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), hlm 93.

<sup>34</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, (cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 1.

<sup>35</sup> Maidum Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak “ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2008), hlm 21

Namun sebagai suatu “*ultimum remedium*” atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini akan berkurang. Adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah apabila si korban meminta si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, namun disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap sipelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik.<sup>36</sup>

Larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.<sup>37</sup>

Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 25

<sup>37</sup> Neng Djubaidah, *Perzinaan*, (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), hlm 75.

<sup>38</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004), hlm 64.

- a. *Exhibitionism*, Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
- b. *Voyeurism*, Mencium seseorang dengan bernafsu.
- c. *Fondling*, Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
- d. *Fellato*, Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Sebagaimana yang di cantumkan dalam Pasal 59 dan Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 69 A menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur umumnya dijerat dengan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang tertera pada pasal 82 (1): "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **D. Kewenangan Perspektif Hukum di Indonesia.**

##### **1. Pengertian Kewenangan.**

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.<sup>40</sup>

Kata "wewenang" berasal dari kata "*authority*" (Inggris) dan "*gezag*" (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata "power"

---

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 74.

(Inggris) dan “ *macht*” (Belanda). Dari kedua istilah ini jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Penggunaan atau pemakaian kedua istilah ini tampaknya tidak terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan kita. Hal itu memberikan kesan dan indikasi, bahwa bagi sebagian aparatur dan pejabat penyelenggaraan negara atau pemerintahan kedua istilah tersebut tidaklah begitu penting untuk dipersoalkan. Padahal dalam konsep hukum tata Negara dan hukum administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi (*het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht*).

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>41</sup> Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegdheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

---

<sup>41</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, (Cet-ke-3 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013), hlm 65.*

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum public.<sup>42</sup>

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>43</sup>

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>44</sup>

## **2. Fungsi Kewenangan Dalam Kajian Hukum.**

Kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-

---

<sup>42</sup> Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Alumni, Bandung, 2004), hlm 4.

<sup>43</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007), hlm 35-36.

<sup>44</sup> *Ibid.*

undang atau legislatif. Kewenangan memiliki Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum), Fungsi kewenangan dalam hukum supaya ada pihak dengan kewenangan tertentu dapat menyeimbangkan agar terciptanya keadilan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Tujuan kewenangan Peradilan yang paling penting adalah menegakkan keadilan. Namun juga bertujuan untuk membina kesamarataan dalam penegakan hukum. Selain itu, kewenangan peradilan juga bertujuan untuk dan agar terciptanya putusan peradilan terakhir yang bersifat kuat. Dalam peradilan hakim diberikewenangan khusus yang antara lain :<sup>46</sup>

#### 1. Tugas Pengawasan.

Tugas ini berkaitan dengan fungsi hakim sebagai pengawas seluruh proses peradilan yang ada di negeri ini. Tugas-tugas pengawasan tersebut diantaranya mengawasi seluruh putusan-putusan yang dihasilkan

---

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni 2010), hlm 25.

<sup>46</sup> *Ibid.*

dari setiap lembaga peradilan di Indonesia. Memastikan bahwa seluruh kegiatan peradilan sesuai dengan asas yang benar, dan berlaku.<sup>47</sup>

Di Indonesia memiliki seorang hakim agung. Hakim tersebut memiliki tugas yang hampir sama dengan hakim pada umumnya. Namun pada proses pengawasan, hakim agung memiliki tugas untuk memberikan petunjuk bagi para hakim yang ada di bawahnya dalam melaksanakan tugas peradilan.

## 2. Tugas Mengatur.

Salah satu tugas hakim ternyata adalah membuat peraturan acara sendiri apabila mendesak dan hal itu sangat diperlukan. Selain itu hakim juga bertugas mengatur lebih lanjut mengenai sesuatu yang berhubungan dengan lembaga peradilan.<sup>48</sup> Hakim juga bertugas untuk menambahkan peraturan baru apabila, peraturan tersebut belum terdapat di peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Tugas hakim juga sebagai pelengkap atau pengisi kekurangan yang hadir di tengah berlangsungnya proses peradilan.

## 3. Tugas Nasihat.

Tugas hakim sebagai seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di lembaga peradilan salah satunya adalah memberikan nasihat baik kepada lembaga lain yang masih di bidang hukum, maupun kepada presiden. Hal tersebut dilakukan untuk menjadi bahan pertimbangan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 1 26.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 26-27.

dalam membuat keputusan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan hukum.<sup>49</sup>

#### 4. Tugas Administratif.

Tugas administratif disini maksudnya hakim melakukan pengaturan yang berkaitan dengan hal-hal administratif terhadap lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawah naungannya.<sup>50</sup>

### 3. Kewenangan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri atau PN merupakan lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota. Dalam pembentukannya, Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan dibagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
2. Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Sebagai lembaga Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri memiliki sejumlah tugas, fungsi dan wewenang yang harus dijalankan.

Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Langsa tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50, yang berbunyi: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>51</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Berdasarkan bunyi Undang-Undang tersebut, maka tugas dan wewenang Pengadilan Negeri ialah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali jika Undang-Undang menentukan hal lainnya.

Fungsi Pengadilan Negeri Dilansir dari situs Pengadilan Negeri Langsa, Pengadilan Negeri memiliki lima fungsi utama, yakni : Fungsi mengadili atau *judicial power* Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.

Fungsi Pengadilan Negeri Dilansir dari situs Pengadilan Negeri Langsa, Pengadilan Negeri memiliki lima fungsi utama, yakni: Fungsi mengadili atau *judicial power* Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.

#### **4. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah**

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu Peradilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan

dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Pada masa Reformasi lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, telah memberikan hak bagi Prov.Aceh untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh secara lebih sempurna, kemudian diganti dengan Undang-undang no 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 128 ayat 4 "yang memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acara) khususnya tentang perdata Islam.

Ada 2 kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam pengadilan, diantaranya :

1. Kewenangan *relative*.

Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang di ajukan kepadanya, didasarkan pada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal.

## 2. Kewenangan *absolut* (mutlak).

Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa peradilan lain.<sup>52</sup>

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa. sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Waqaf
- f) Zakat
- g) Infak
- h) Sedekah
- i) Ekonomi Syari'ah.

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara

---

<sup>52</sup> Dikutip dari, *pustaka.unpad.ac.id/.../2014/02/Kewenangan-Mahkamah-Syariyah.pdf*, pada tanggal 28 Juli 2021.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsa. juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum;

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).

- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
- c. Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;
- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya;<sup>53</sup>

#### **5. Tumpang Tindih Wewenang Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri di Aceh.**

Sejak tahun 2006 semakin dipertegas. Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merumuskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), mu'amalah (perdata), dan jinayah (pidana) yang

---

<sup>53</sup> Dikutip dari, <https://ms-langsa.go.id/wp/tugas-pokok-dan-fungsi/>, pada 30 Juli 2021.

didasarkan atas syariat Islam. Ayat (4) mensyaratkan bidang-bidang tersebut diatur dalam Qanun.<sup>54</sup>

Untuk perkara pidana, pelaksanaan wewenang itu dilaksanakan secara bertahap. Ada beberapa upaya dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai wewenang Mahkamah Syar'iyah menangani perkara jinayah.<sup>55</sup> Pada 9 Agustus 2004 seluruh pemangku kepentingan bidang hukum di Aceh-Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Tinggi, Kanwil Hukum dan HAM, dan Mahkamah Syar'iyah-membuat Surat Keputusan Bersama. Inti SKB ini adalah masing-masing pihak bertekad melaksanakan tugas dan fungsi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap qanun jinayah. Dan kemudian terbit Surat Keputusan Ketua MA No. 070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan peradilan syariat Islam di NAD sebagai peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang wewenangnya menyangkut kewenangan Pengadilan Agama. Tetapi, ia juga menjadi peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangnya menyangkut wewenang peradilan umum.

Lahirnya kewenangan mengadili perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah didasari dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

---

<sup>54</sup> Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>55</sup> Surat Keputusan Ketua MA No. 070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD.

Khusus Pemerintahan Aceh, yang kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat. dihubungkan dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dapat dikategorikan sebagai peraturan yang khusus, sehingga dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum.

Menurut A. Hamid Sarong, dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh, kehadiran Mahkamah Syar'iyah merupakan wujud akomodasi hukum nasional terhadap hukum Islam. Hukum Islam diakomodir secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi bagian dari sistem peradilan nasional.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), pada 27 Juli 2021.

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Putusan Perkara Pencabulan**

##### **1. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>57</sup>

Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan,

---

<sup>57</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta,) 2004, hlm 140.

pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.<sup>58</sup>

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.<sup>60</sup>

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

---

<sup>58</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 66. Fakultas Hukum, UNSYIAH. 2015, hlm 344.

<sup>59</sup> Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2006, hlm 5.

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 798.

mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada saat penggugat mengajukan surat gugatannya harus memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, dasar-dasarnya penutupan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus terang dan tertentu. Setelah ditanda tangannya atau ditanda tangani oleh wakilnya penggugat mendaftarkan surat gugatannya. Pada waktu memasukkan gugatan, penggugat harus pula membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Jadi beracara perdata memang tidaklah tanpa biaya, tetapi terhadap asas tersebut ada

pengecualiannya bagi mereka yang tidak mampu. Bagi mereka yang tidak mampu dimungkinkan untuk beracara secara cuma-cuma, dengan mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syarriyah, yang harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari camat yang membawahkan tidak permohonan. Permohonan itu harus dijawab pada hari sidang pertama (Pasal 283 ayat 2 HIR, 247 ayat 2 Rbg).<sup>61</sup>

Sesudah surat gugatan atau catatan yang dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Ketua menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka, pengadilan. Selama perkara tersebut sedang diperiksa dan perdamaian dilakukan didepan hakim. Menurut ketentuan ayat 1 pasal 130 H.I.R., hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, malah usaha perdamaian dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga taraf banding oleh Pengadilan Tinggi.

Ketika perdamaian tidak berhasil hakim dapat melanjutkan penyelesaian perkara dengan pelaksanaan jawaban tergugat (rekonvensi). Isi jawaban tergugat dapat berupa pengakuan yang membenarkan isi gugatan penggugat, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, sehingga kalau tergugat membantah penggugat harus membuktikannya. Selain itu isi jawaban tergugat dapat berupa bantahan atau sangkalan yang dilakukan dengan tujuan agar gugatan batal atau ditolak. Oleh karena itu akibat hukum daripada adanya jawaban ialah penggugat tidak diperkenankan mencabut

---

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2006), hal 99-100.

gugatannya, kecuali dengan persetujuan tergugat dan tidak diperbolehkan mengajukan eksepsi serta kesempatan untuk mengajukan reconvensi tertutup.

Dalam duplik penggugat juga masih diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya dari jawaban tergugat kemudian dari repliknya tergugat juga masih diberi kesempatan untuk menanggapi duplik penggugat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan menentukan pokok sengketa yang jawabmenjawab antara penggugat dan tergugat telah diketahui pokok sengketannya, maka jawab-menjawab dianggap selesai oleh hakim dan dimulai dengan acarapem buktian.

Meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan oleh para pihak, hakim harus tahu pasti akan peristiwa yang disajikan itu. Hakim harus mengkonstatir hakim harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedang peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh para pihak.<sup>62</sup>

Pada hakekatnya yang harus dibuktikan adalah peristiwanya dan bukan hukumnya oleh karena itu membuktikan peristiwanya atau mengajukan alat bukti adalah para pihak, sedang hakim harus menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah terbukti tersebut. Jadi hakim

---

<sup>62</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2001), hlm 82.

didalam proses perkara perdata harus menetapkan dan menemukan kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang telah ditetapkan itu.<sup>63</sup>

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkrit dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap, yaitu :

1. Mengkonstatir ialah melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit.
2. Mengkwalifisir ialah menilai peristiwa konkrit tersebut dijadikan peristiwa hukum.
3. Mengkonstituir ialah setelah terjadi peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumnya atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak.

Oleh karena itu bahwa hakim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara guna memberikan penyelesaian secara adil kepada pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

## 2. Bentuk Putusan Perkara Pencabulan Pada Pengadilan Negeri (Nomor Perkara 196/Pid.Sus/2019/PN Lgs).

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>64</sup>

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan “hak istimewa” kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.<sup>65</sup>

Menurut beberapa ahli hukum berpendapat mengenai putusan hakim/putusan pengadilan, beberapa diantaranya menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,

---

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 80.

<sup>65</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 79.

sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.<sup>66</sup>

Secara Hukum Nasional Republik Indonesia, mengenai pencabulan telah diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.<sup>67</sup>

Pasal 82 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>68</sup>

Pasal 82 Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>69</sup>

Pada Pengadilan Negeri Langsa terhadap kejahatan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh M terhadap C , Pelaku didakwa dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty. 2007), hlm 210.

<sup>67</sup> Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<sup>68</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<sup>69</sup> Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

perlindungan anak. Terhadap pelaku terancam hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun penjara atau seberat-beratnya 15 tahun penjara.<sup>70</sup>

Dalam Tuntutan jaksa menuntut pelaku dengan hukum 6 (enam tahun penjara) dan demda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 bulan kurungan, dan memerintahkan agar terdakwa untuk tetap ditahan.<sup>71</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa menetapkan terdakwa telah terbukti salah melakukan tindak pidana cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan menghukum terdakwa dengan 8 (delapan tahun penjara) dan demda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 bulan kurungan, dan memerintahkan agar terdakwa untuk tetap ditahan.<sup>72</sup>

Meskipun di Aceh telah di atur secara khusus mengenai hukuman terhadap pelaku pencabulan/pemerksaan seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 47, 48, dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Lebih lanjut seperti yang tersebut dalam Pasal 5 yang menegaskan Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh. Maka oleh sebab itu dapat dikatakan pelaku pencabulan di Aceh seharusnya di tindak sesuai Qanun Jinayat.

Menurut kajian penulis justeru masalah timbul ketika ada aturan yang mengatur bahwa Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menegaskan “Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga

---

<sup>70</sup> Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 196/Pid.sus/2019/Pn.Lgs, hlm 4.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 26.

penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh". Maka oleh sebab itu seharusnya pelaku pencabulan di Aceh ditindak sesuai dengan ketentuan Hukum Jinayat, Namun pada objek penelitian penulis pelaku tindak pidana pencabulan tidak di tindak sesuai dengan ketentuan hukum jinayat.

### **3. Bentuk Putusan Perkara Pencabulan Pada Mahkamah Syar'iyah (Perkara XXX/JN/2020/MS.Lgs).**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan ditanggulangi bahkan untuk di berikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana tersebut. Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat di berikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang di derita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim di berikan antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi.<sup>73</sup>

Putusan terhadap pelaku Tindak pidana pencabulan di Mahkamah Syar'iyah Langsa, lebih berfokus kepada ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

---

<sup>73</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 165.

Pelaku Tindak pidana pencabulan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut dengan tuntutan 84 bulan Kurungan dan membayar denda restitusi terhadap korban sebesar 100 Gram Emas.<sup>74</sup> Dalam putusan hakim memutuskan menghukum pelaku 72 bulan kurungan.<sup>75</sup>

Dalam putusan Mahkamah Syariah langsa telah sesuai dan telah menerapkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam menghukum pelaku tindak pidana pencabulan di Langsa.

Di Pengadilan Negeri Langsa melihat tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan Kejahatan Khusus serta dihukum juga dengan ketentuan hukum yang khusus tentang perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khusus pada perkara 196/Pid.Sus/2019/PN.Lgs, Sanksi yang dijatuhkan 8 (delapan) tahun penjara karena dinilai pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-Undang perlindungan Anak.

Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Langsa melihat perkara pencabulan sebagai kejahatan biasa yang tergolong dalam Jinayat, dan terhadap pelaku di kenakan sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan dalam perkara xxx/Jn/2020/MS.Lgs terhadap pelaku diberikan sanksi 72 (tujuh puluh dua) bulan penjara, kerana pelaku dianggap telah melanggar

---

<sup>74</sup> Salinan Putusan Mahkamah yar'iyah Langsa Nomor XXX/JN/2020.MS.Lgs, hlm 24.

<sup>75</sup> Salinan Putusan Mahkamah yar'iyah Langsa Nomor XXX/JN/2020.MS.Lgs, hlm 28.

ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## **B. Penyelesaian Kasus Pencabulan Di Langsa.**

### **1. Penyelesaian Pencabulan Pada Pengadilan Negeri Langsa.**

Penyelesaian perkara pencabulan di Pengadilan Negeri Langsa, dilaksanakan sesuai wewenang yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri. Kemudian dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku pencabulan berpatokan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di Kota Langsa, semua perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh kejaksaan masih diajukan kepada Pengadilan Negeri, walaupun anak yang berkonflik dengan hukum tersebut melakukan kejahatan yang juga diatur didalam qanun Hukum Jinayat. Keadaan ini terjadi terhadap perbuatan pidana pelecehan seksual. Secara nasional seorang anak yang berkonflik dengan hukum melakukan perbuatan pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korbannya diancam dengan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan khusus untuk provinsi Aceh sanksi pidana perbuatan pelecehan

seksual telah diatur secara kongkrit dalam qanun Hukum Jinayat. Sehingga dalam hal ini terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara pencabulan.<sup>76</sup>

Mengenai 2 (dua) ketentuan pidana yang digunakan mempengaruhi kewenangan mengadili di Aceh, lebih jauh lagi tentu ini berpengaruh pada sanksi pidana yang akan diputuskan karena qanun Hukum Jinayat memiliki ancaman pidana cambuk yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>77</sup>

Pada Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 196/Pid.B/2021/PN-Lgs, menghukum pelaku tindak pidana pencabulan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa alasan penggunaan UUPA dalam dakwaannya karena menurutnya UUPA memiliki tingkatan hirarki yang lebih tinggi dibandingkan qanun Hukum Jinayat, disamping itu sarana dan prasarana bagi sistem peradilan pidana anak lebih memadai di Pengadilan Negeri Langsa dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah.

## **2. Penyelesaian Pencabulan Pada Mahkamah Syariah Langsa.**

Dalam kaitannya pengaturan hukum pidana di Aceh, qanun Hukum Jinayat memiliki lingkungan hukum yang sama dengan KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP, yaitu sama-sama mengatur tentang perbuatan pidana.

---

<sup>76</sup> Liza Agesta Krisna, "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak ebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh", (Jurnal Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, 2019), hlm 23.

<sup>77</sup> *Ibid.*

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Perkara Nomor XXX/JN/2020/MS-Lgs, menghukum pelaku pencabulan dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>78</sup>

Yang menjadi dasar pelaku pencabulan dihukum dengan ketentuan Qanun Jinayat karena qanun jinayat merupakan pelaksanaan yang hirarkis berada langsung dibawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengikuti asas *lex spesialis derogate lex generalis*. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex spesialis derogate lex generalis*, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

Dalam kaitannya pengaturan hukum pidana di Aceh, pengaturan hukum pidana umum dapat dikesampingkan apabila telah diatur secara khusus dalam qanun Hukum Jinayat.<sup>80</sup>

- b. Ketentuan-ketentuan *lex spesialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).

Dalam kaitannya pengaturan hukum pidana di Aceh, qanun adalah peraturan pelaksana langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

---

<sup>78</sup>Salinan Putusan Mahkamah Syariah Langsa Perkara Nomor XXX/JN/2020/MS-Lgs.

<sup>79</sup> Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Jakarta: Penerbit UII Press, 2004), hlm 56.

<sup>80</sup> *Ibid.*

tentang Pemerintah Aceh, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi sederajat dengan KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP.<sup>81</sup>

- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.<sup>82</sup>

### C. Kewenangan Dalam Penyelesaian Perkara Pencabulan Di Langsa

Dalam penyelesaian perkara pencabulan di Aceh jika ditelaah dari ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka segala kejahatan yang hukumannya di atur dalam Qanun jinayat maka pelaku di hukum sesuai ketentuan hukum jinayat.

Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menegaskan, Qanun ini berlaku untuk :

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

secara khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pemerintah Aceh secara khusus di bolehkan mengurus ketentuan secara tersendiri mengenai beberapa yang menyangkut dengan syariat di aceh, maka oleh sebab itu Lahirlah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Maka jika dihubungkan dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Maka ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus dikesampingkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di Provinsi Aceh.

Lebih lanjut para penegak hukum pada tahapan penyidikan seharusnya mengarahkan para pelaku pencabulan di aceh dengan ancaman sesuai dengan ketentuan Pasal 47, 48, dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Jika di telaah dengan ketentuan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka dapat diartikan barang siapa yang melakukan kejahatan pencabulan, yang kejahatan tersebut telah di atur dalam ketentuan hukum jinayat maka pelaku harus di hukum sesuai dengan ketentuan Qanun jinayat.

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan di aceh sepenuhnya kewenangan Mahkamah Syariah, hal tersebut dikatakan karena,

“kejahatan pencabulan di atur dalam Qanun jinayat, kemudian dalam pasal 5 huruf a qanun jinayat juga menyebutkan qanun jinayat berlaku terhadap orang aceh atau orang yang berada di aceh”.

Secara terpisah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang otonomi khusus untuk Aceh. Ia merupakan suatu bentuk otonomi yang dirancang dengan suatu tawaran melebihi dan diatas otonomi 'biasa'. Tujuannya adalah meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Indonesia dengan memberikan daerah otoritas yang lebih besar untuk mengatur pemerintahan sendiri

Penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan di aceh telah diatur secara khusus dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat maka seharusnya pelaku pencabulan dihukum sesuai dengan qanun jinayat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat lahir dari pengemplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka jika dihubungkan dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dapat dikategorikan sebagai peraturan yang khusus, sehingga dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum.

Disisi lain “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan”.<sup>83</sup> Secara generik bisa juga diartikan bila hakim merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan kehakiman, yang di dalamnya terdapat mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya hingga mahkamah konstitusi. Di dalam suatu peradilan, hakim memiliki kedudukan tinggi yang harus dihormati. Dalam mengemban suatu tugas, hakim memiliki fungsi sebagai pengadil. Namun hakim juga memiliki fungsi lain seperti pengawas. Fungsi hakim sebagai pengawas yaitu mengawasi seluruh proses peradilan yang terjadi di negeri ini. Kasus peradilan tersebut dimulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi.

Fungsi selanjutnya yaitu mengatur, dalam fungsi ini hakim berbarengan dengan mahkamah agung dapat membuat peraturan atau batasan terhadap kegiatan peradilan di seluruh Indonesia. Hakim juga memiliki fungsi sebagai nasihat. Fungsi ini digunakan hakim untuk memberi nasihat, pedoman, dan lainnya yang dianggap dapat membantu mempermudah jalannya peradilan.

Fungsi terakhir yang dimiliki oleh seorang hakim adalah fungsi administratif. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dan mahkamah agung bersama membawahi beberapa lembaga peradilan. Fungsi ini bertujuan agar hakim dan mahkamah agung dapat membuat peraturan yang bersifat administratif terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Seorang hakim yang memiliki jabatan tertinggi di dalam lembaga peradilan Indonesia tentu memiliki beberapa tugas yang harus diemban.

---

<sup>83</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 100.

Tugas tersebut telah diatur dalam undang-undang yang membahas tentang kehakiman. Tugas-tugas tersebut, diantaranya.

Tugas seorang hakim Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri ada sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) Tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>84</sup>
2. Pasal 5 ayat (2) Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>85</sup>
3. Pasal 14 ayat (1): Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan ia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>86</sup>

Adapun Wewenang Hakim juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 seperti yang tersebut dalam :

1. Pasal 159 ayat (4): Hakim berwenang untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak, kalau ia beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

<sup>85</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

<sup>86</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

<sup>87</sup> Pasal 159 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

2. Pasal 175 : Diserahkan kepada timbangan dan hati-hatinya hakim untuk menentukan harga suatu pengakuan dengan lisan, yang diperbuat di luar hukum.<sup>88</sup>
3. Pasal 180 ayat (1) Ketua PN dapat memerintahkan supaya suatu keputusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau bandingnya, apabila ada surat yang sah, suatu tulisan yang menurut aturan yang berlaku yang dapat dkeputusan yang sudah mendapat kekuasaan yang pasti, demikian juga dikabulkan tuntutan dahulu, terlebih lagi di dalam perselisihan tersebut terdapat hak kepemilikan.<sup>89</sup>
4. Pasal 180 ayat (2) Akan tetapi dalam hal menjalankan terlebih dahulu ini, tidak dapat menyebabkan seseorang dapat ditahan. diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu.<sup>90</sup>

Sebagaimana yang tersebut diatas adalah pengertian hakim dan tugas hakim secara umum, pada objek penelitian penulis yaitu di Mahkamah Syariah, maka penulis akan menjelaskan tugas dan fungsi hakim pada pengadilan Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu Peradilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi

---

<sup>88</sup>Pasal 175 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

<sup>89</sup>Pasal 180 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

<sup>90</sup>Lihat Pasal 180 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

#### **D. Analisa Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh dapat dianalisis bahwa dikota langsa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di adili di dua instansi peradilan, ada sebagian yang diadili di Pengadilan Negeri Langsa dan ada sebagian diadili di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dua aturan yang mengatur terhadap satu kesalah. Khususnya di Aceh mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam ketentuan Pasal :

1. Pasal 76D “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
2. Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

3. Pasal 81 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pasal 82 ayat (1) menegaskan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kekerasan seksual terhadap anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam ketentuan Pasal :

1. Pasal 47 yang menegaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

2. Pasal 48 yang menegaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.
3. Pasal 50 yang menegaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dalam penegakan hukum Pengadilan Negeri Langsa melihat tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan Kejahatan Khusus serta dihukum juga dengan ketentuan hukum yang khusus tentang perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Langsa melihat perkara pencabulan sebagai kejahatan biasa yang tergolong dalam Jinayat, dan terhadap pelaku di kenakan sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan di aceh telah diatur secara khusus dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat maka seharusnya pelaku pencabulan dihukum sesuai dengan qanun jinayat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat lahir dari pengemplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka jika dihubungkan dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dapat dikategorikan sebagai peraturan yang khusus, sehingga dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum.

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan di aceh merupakan kewenangan Mahkamah Syariah, hal tersebut dikatakan karena, “kejahatan pencabulan di atur dalam Qanun jinayat, kemudian dalam pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan qanun jinayat berlaku terhadap orang aceh atau orang yang berada di aceh”.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk putusan pada pencabulan pada Mahkamah Syar'iyah Langsa melihat perkara pencabulan sebagai kejahatan biasa yang tergolong dalam Jinayat, dan terhadap pelaku di kenakan sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan bentuk putusan pencabulan pada Pengadilan Negeri Langsa melihat tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan Kejahatan Khusus serta dihukum juga dengan ketentuan hukum yang khusus tentang perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Penegakan hukum tindak pidana pencabulan seharusnya merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah karena Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat lahir dari pengemplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, UU ini merupakan UU kekhususan Aceh, maka jika dihubungkan dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dapat dikategorikan

sebagai peraturan yang khusus, sehingga dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum.

## **B. Saran**

1. Disaran kepada pihak penegak hukum untuk menghukum pelaku pencabulan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga dapat menimalisir dualisme aturan hukum dalam penyelesaian perkara pencabulan di Aceh.
2. Disaran kepada Pihak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjelaskan atau menetapkan kedudukan Qanun Jinyat dengan jelas, hingga tidak ada dualisme aturan dalam penyelesaian perkara pencabulan di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UII Press, 2004).
- Efa Laela Fakhriah, Yusrizal dengan judul “Kewenangan Mahkamah Syariah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradila Indonesia”. Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- H, Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014).
- <https://www.konde.co/2020/10/komnas-perempuan-perkuat-perlindungan.html/>
- <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/uploads/2020/04/p2tp2a-prov-insi.pdf>,
- <https://kbbi.web.id/cabul>
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, (cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo, Jakarta, 2010).
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bina cipta, cet ke 4, Bandung, 2011).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008).
- Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2004).

- Liza Agesta Krisna, "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh", Jurnal Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, 2019.
- Maidum Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak " Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2008).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 2010).
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Neng Djubaidah, *Perzinaan*, (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010).
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 66. Fakultas Hukum, UNSYIAH. 2015.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya, Bandung, 2008).
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet.9. (Ghalia Indonesia Jakarta, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014).
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, 2001).

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2001).

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Alumni, Bandung, 2004).

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2006).



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 1046 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA NOMOR 330 TAHUN 2021 TANGGAL 19 MARET 2021 TENTANG PENUNJUKAN  
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
  - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam. Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 330 Tahun 2021 Tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Kewenangan penyelesaian Kasus Pencabulan di Aceh (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa).
  - Bahwa mahasiswa atas nama **Salmah** Nim 2032017057 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
  - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
  - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
  - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 1046 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 330 TAHUN 2021 TANGGAL 19 MARET 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Syawaluddin Ismail, Lc. MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Muhazir, M.H.I**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Salmah**  
Tempat / Tgl.Lahir : Seruway 03 Juli 1999  
Nim : 2032017057  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : **Kewenangan penyelesaian Kasus Pencabulan di Aceh (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa).**

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 02 Mei 2022

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 03 November 2021  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Salmah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Seruway, 03 Juli 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/tamiang
6. Status : Belum menikah
7. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
8. Alamat : Dusun Maju, Desa Peukan Seruway  
Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang
9. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Abu Thalib  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Ibu : Basiyah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SDN 1 muka Sungai Kuruk : Tamat tahun 2011
  - b. MtsS Babussalam T.Pura Langkat : Tamat tahun 2014
  - c. MasS Babussalam T.Pura Langkat : Tamat tahun 2017
  - d. IAIN Langsa : Masuk tahun 2017 -sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya

Langsa, 22 Januari 2022

Penulis



Salmah